BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap sistem *e-filing*, hal ini menunjukan bahwa semakin baik kualitas teknologi informasi maka sistem *e-filing* akan semakin baik. Masalah-masalah pada sistem *e-filing* diperbaiki dengan meningkatkan kualitas teknologi informasi yang masih rendah, seperti integrasi yang belum baik, masih rendahnya kualitas teknologi jaringan komunikasi, belum optimalnya sarana, infrastruktur teknologi informasi serta belum optimalnya akses jaringan internet.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh terhadap biaya kepatuhan, maka semakin baik sistem *e-filing* biaya kepatuhan akan semakin rendah. Sehingga masalah biaya kepatuhan yang masih tinggi dapat diselesaikan dengan memperbaiki masalah pada sistem *e-filing* seperti sistem yang belum memudahkan user, tata cara penggunaan yang belum dipahami semua Wajib Pajak serta masalah keamanan data.

5.2 Saran

1. Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filling* perlu memperhatikan dengan seksama pada kualitas teknologi informasi yang digunakan. Untuk mengatasi integrasi yang belum baik, maka setiap komponen dalam

teknologi informasi harus diperhatikan dengan memberikan penyediaan *hardware* yang sesuai dengan kebutuhan user dan sesuai dengan *software* yang dipakai serta mengintegrasikannya dengan jaringan teknologi komunikasi. Maka untuk mengintegrasikan jaringan teknologi komunikasi yang masih belum optimal perlu adanya pengadaan, perencanaan dan perancangan yang tepat dan jelas dalam pengembangan teknologi jaringan komunikasi pada setiap organisasi Wajib Pajak, sehingga jaringan komunikasi dapat terintegrasi sesuai dengan rancangan jaringan komunikasi yang telah direncanakan. Kemudian untuk meningkatkan *availability* dengan menunjang sarana dan infrastruktur agar lebih optimal, maka perlu adanya kebijakan dari setiap organisasi Wajib Pajak untuk pengadaan fasilitasi IT dan perlunya melakukan pemeliharaan (*maintenance*) berkala untuk fasilitas IT pada setiap organisasi Wajib Pajak. Selanjutnya untuk mengoptimalkan akses jaringan internet perlu adanya penambahan *bandwidth internet,* dan pengadaan *server*, sehingga *traffic* penggunaan *bandwidth internet* dapat terbagi rata tanpa adanya saling berebut kapasitas *bandwidth internet.*

2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola sistem *e-filling* perlu memperhatikan beberapa hal untuk perbaikan sistem *e-filing.* Untuk memudahkan user, maka perlu adanya pengendalian kesalahan (*control error*) sehingga mampu melakukan koreksi pada saat user melakukan kesalahan dan respon sistem yang cepat pada saat menggunakan sistem *e-filing*. Untuk mengatasi masalah keamanan data pada sistem *e-filing,*

diperlukan adanya audit IT pada sistem *e-filing* sehingga dapat diketahui letak kelemahan pada sistem *e-filing*, sehingga pembenahan pada sistem dan arsitektur IT dapat tepat, serta melakukan pengadaan sarana IT yang dapat menjaga keamanan data, misalnya dengan menggunakan sebuah *proxy server* dan *firewall* agar komunikasi antara akses publik dan jaringan internal dapat terproteksi dengan maksimal. Agar semua Wajib Pajak menggunakan sistem *e-filing*, perlunya kebijakan yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak yang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan *e-filing*, dengan begitu semua Wajib Pajak diarahkan kepada penggunaan sistem online. Selain memperbaiki sistem *e-filing,* hal yang perlu diperbaiki agar biaya kepatuhan semakin rendah adalah dampak psikologis pada Wajib Pajak. Aturan perpajakan yang rumit semakin mempengaruhi psikologis Wajib Pajak, maka sebaiknya adanya kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan aturan perpajakan agar mudah dipahami Wajib Pajak.